



PUTUSAN

Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Rahmat Alias Mat;**
2. Tempat lahir : Surumana;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 18 Maret 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lembasada, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Rahmat Alias Mat ditangkap pada tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Dgl tanggal 28 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Dgl tanggal 28 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RAHMAT Alias MAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Narkotika** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana terdapat dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RAHMAT Alias MAT** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) paket bungkus plastik klip sedang yang diduga berisi narkotika jenis sabu;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah kaca pirex.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi kembali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **RAHMAT Alias MAT** pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain di bulan Januari 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Desa Lembasada Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I"**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya, hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 terdakwa pergi ke rumah Sdr. ZAKIR (DPO) di Desa Tanamea Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala untuk membeli narkotika jenis sabu. Setelah sampai di rumah Sdr. ZAKIR, Terdakwa langsung membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa di Desa Lembasada Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala. setelah sampai di rumah, terdakwa mengambil sedikit narkotika jenis sabu yang sebelumnya terdakwa beli dari Sdr. ZAKIR (DPO) untuk dikonsumsi dan kemudian menyimpan sisa dari 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut di atas kasur kamar terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 11 Januari sekitar pukul 11.30 Wita ketika terdakwa sedang tidur siang, Saksi HENDRA dan Saksi PARIS TONANG melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa di Desa Lembasada Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala. Kemudian Saksi HENDRA dan Saksi PARIS TONANG melakukan penggeledahan badan dan rumah yang kemudian menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah kaca pireks di atas tempat kasur tempat terdakwa tidur. Setelah diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah kaca pireks tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan NO. LAB : 0499/NNF/II/2024 tanggal 06 Februari yang ditandatangani oleh Plt. Wakil Kepala Bidang

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Kriminalistik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Asmawati, S.H., M.Kes dan pemeriksa, Surya Pranowo, S.Si., M.Si, Dewi, S.Farm., M.Tr.A.P, dan Apt. Eka Agustiani, S.Si menyatakan barang bukti dengan nomor 0905/2024/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2487 gram milik Tersangka RAHMAT Alias MAT dinyatakan **positif** metamfetamina;

- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa ijin/ persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian terdakwa terhadap jenis narkotika tersebut, dimana terhadap Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **RAHMAT Alias MAT** pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain di bulan Januari 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Desa Lembasada Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya, hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 Wita, terdakwa pergi ke rumah Sdr. ZAKIR (DPO) di Desa Tanamea Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala untuk membeli narkotika jenis sabu. Setelah sampai di rumah Sdr. ZAKIR, Terdakwa langsung membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa di Desa Lembasada Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala. setelah sampai di rumah, terdakwa mengambil sedikit narkotika jenis sabu yang sebelumnya terdakwa beli dari Sdr.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAKIR (DPO) untuk dikonsumsi dengan tujuan mendapatkan rasa nyaman, badan terasa sehat, serta tidak merasa lelah dan mengantuk saat beraktivitas. Kemudian terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dengan cara memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam kaca pireks yang selanjutnya terdakwa bakar menggunakan korek api gas sambil menghisap asap narkoba jenis sabu yang dibakar tersebut melalui pipet yang tersambung langsung dengan kaca pireks;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Badan Narkoba Nasional Nomor : SKET-15/I/KA/RH.04.00/2024/BNNK tanggal 12 Januari 2024 dengan hasil pemeriksaan sampel urine Tersangka RAHMAT Alias MAT menunjukan hasil **positif** terhadap tes Methaphethamine dan Amphetamine.

- Bahwa berdasarkan Hasil Asesmen Medis Badan Narkoba Nasional Kota Donggala tanggal 04 April 2024 dengan Hasil Pemeriksaan Urine Terperiksa a.n RAHMAT Alias MAT dinyatakan **Positif** Amphetamine+Methaphethamine. Dapat disimpulkan bahwa terperiksa **Terindikasi mengkonsumsi narkoba** dan disarankan terperiksa untuk mendapatkan layanan rehabilitasi rawat jalan dan proses hukum tetap berlanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan NO. LAB : 0499/NNF/I/2024 tanggal 06 Februari yang ditandatangani oleh Plt. Wakil Kepala Bidang Laboratorium Kriminalistik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Asmawati, S.H., M.Kes dan pemeriksa, Surya Pranowo, S.Si., M.Si, Dewi, S.Farm., M.Tr.A.P, dan Apt. Eka Agustiani, S.Si menyatakan barang bukti dengan nomor 0905/2024/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2487 gram milik Tersangka RAHMAT Alias MAT dinyatakan **positif** metamfetamina.

- Bahwa perbuatan terdakwa menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dilakukan tanpa ijin/ persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian terdakwa terhadap jenis narkoba tersebut, dimana terhadap Narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hendra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Tersangka RAHMAT Alias MAT pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 12.30 Wita di Desa Lembasada Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 08.00 Wita petugas Satresnarkoba Polres Donggala mendapat informasi bahwa di Desa Lembasada Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Setelah itu petugas Satresnarkoba langsung menuju ke lokasi yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan mengantongi nama Tersangka RAHMAT Alias MAT. Pada pukul 12.30 Wita, petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Tersangka RAHMAT Alias MAT di rumahnya di Desa Lembasada Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala ketika Tersangka RAHMAT Alias MAT sedang tertidur. Kemudian saksi beserta rekan-rekan saksi melakukan penggeledahn badan dan rumah dan menemukan 1 (satu) paket kecilplastik bening berwarna putih, 2 (dua) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah kaca pireks di atas kasur tempat Tersangka RAHMAT Alias MAT tidur. Setelah ditanyakan, Tersangka RAHMAT Alias MAT mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya. Kemudian Tersangka RAHMAT Alias MAT langsung dibawa ke Polres Donggala untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Tersangka RAHMAT Alias MAT, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu tersebut didapatkan tersangka dari Sdr. ZAKIR (DPO) di Desa Tanamea Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala yang dibeli dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Tersangka RAHMAT Alias MAT, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dibeli untuk dikonsumsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tersangka RAHMAT Alias MAT tidak memilikizizin maupun kewenangan untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai serta mengkonsumsi narkotika jenis sabu.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Paris Tonang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Tersangka RAHMAT Alias MAT pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 12.30 Wita di Desa Lembasada Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 08.00 Wita petugas Satresnarkoba Polres Donggala mendapat informasi bahwa di Desa Lembasada Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Setelah itu petugas Satresnarkoba langsung menuju ke lokasi yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan mengantongi nama Tersangka RAHMAT Alias MAT. Pada pukul 12.30 Wita, petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Tersangka RAHMAT Alias MAT di rumahnya di Desa Lembasada Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala ketika Tersangka RAHMAT Alias MAT sedang tertidur. Kemudian saksi beserta rekan-rekan saksi melakukan penggeledahn badan dan rumah dan menemukan 1 (satu) paket kecilplastik bening berwarna putih, 2 (dua) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah kaca pireks di atas kasur tempat Tersangka RAHMAT Alias MAT tidur. Setelah ditanyakan, Tersangka RAHMAT Alias MAT mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya. Kemudian Tersangka RAHMAT Alias MAT langsung dibawa ke Polres Donggala untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Tersangka RAHMAT Alias MAT, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu tersebut didapatkan tersangka dari Sdr. ZAKIR (DPO) di Desa Tanamea Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala yang dibeli dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Tersangka RAHMAT Alias MAT, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dibeli untuk dikonsumsi;
- Bahwa Tersangka RAHMAT Alias MAT tidak memilikizizin maupun kewenangan untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai serta mengkonsumsi narkotika jenis sabu.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum membacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan NO. LAB : 0499/NNF/II/2024 tanggal 06 Februari yang ditandatangani oleh Plt. Wakil Kepala Bidang Laboratorium Kriminalistik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Asmawati, S.H., M.Kes dan pemeriksa, Surya Pranowo, S.Si., M.Si, Dewi, S.Farm., M.Tr.A.P, dan Apt. Eka Agustiani, S.Si menyatakan barang bukti dengan nomor 0905/2024/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2487 gram milik Tersangka RAHMAT Alias MAT dinyatakan positif metamfetamina;
2. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Badan Narkotika Nasional Nomor : SKET-15/II/KA/RH.04.00/2024/BNNK tanggal 12 Januari 2024 dengan hasil pemeriksaan sampel urine Tersangka RAHMAT Alias MAT menunjukkan hasil positif terhadap tes Methaphethamine dan Amphetamine;
3. Hasil Asesmen Medis Badan Narkotika Nasional Kota Donggala tanggal 04 April 2024 dengan Hasil Pemeriksaan Urine a.n RAHMAT Alias MAT dinyatakan Positif Amphetamine+Methaphethamine. Dapat disimpulkan bahwa terperiksa Terindikasi mengkonsumsi narkotika dan disarankan terperiksa untuk mendapatkan layanan rehabilitasi rawat jalan dan proses hukum tetap berlanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 12.30 Wita tepatnya di rumah Terdakwa di Desa Lembasada Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala karena menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa mendatangi Sdr. ZAKIR (DPO) di rumahnya di Desa Tanamea Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala untuk membeli narkotika jenis sabu. Kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu) kepada Sdr. ZAKIR (DPO) sambil mengatakan "kasih saya barang" yang kemudian Sdr. ZAKIR (DPO) mengambil uang Terdakwa dan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Dgl



langsung masuk ke rumah. Tidak lama kemudian, Sdr. ZAKIR (DPO) keluar dari rumah membawa 1 (satu) paket narkoba sabu dan menyerahkan kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Terdakwa mengambil sedikit sabu tersebut untuk dikonsumsi, sedangkan sisanya Terdakwa simpan di atas kasur di dalam kamar. Keesokan paginya pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 07.00 Wita Terdakwa berangkat ke tempat kerja Terdakwa di tambak udang. Pada pukul 11.00 Wita, Terdakwa kembali ke rumah dengan maksud untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu lagi, namun Terdakwa tertidur. Sekitar pukul 11.30 Wita, Terdakwa dibangunkan oleh beberapa petugas kepolisian yang memakai baju preman dan melakukan penggeledahan di rumah saya. Pada saat melakukan melakukan penggeledahan, petugas kepolisian menemukan 1 (satu) paket sabu, 2 (dua) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah kaca pireks di atas kasur tempat Terdakwa tidur. Ketiga diinterogasi oleh petugas kepolisian, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Donggala untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual sabu dan hanya untuk digunakan untuk bekerja di tambak udang;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak bulan Mei tahun 2023;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi sabu adalah dengan menggunakan pipet dan kaca pireks. Terdakwa tidak menggunakan botol minuman, melainkan dengan cara pipet langsung Terdakwa sambung di kaca pireks tersebut, selanjutnya narkoba jenis sabu di dalam kaca pireks dibakar menggunakan korek gas yang apinya kecil sambil menghisap asap melalui pipet plastik. Cara menghirup asap narkoba jenis sabu hampir sama dengan cara merokok;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi sabu adalah pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam suatu perkara tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai serta mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu, 2 (dua) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah kaca pireks adalah milik Terdakwa yang ditemukan petugas kepolisian pada saat penangkapan;
- Bahwa tidak ada saksi yang meringankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa biasa mengkonsumsi narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) kali dalam seminggu;
- Bahwa Terdakwa selalu membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. ZAKIR (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah kaca pirex;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 12.30 Wita di rumah Terdakwa di Desa Lembasada, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, dan di sita dari kamar Terdakwa 1 (satu) sachet berisi kristal bening di mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan No. Lab: 0499/NNF/II/2024 tanggal 06 Februari 2024, menyatakan barang bukti dengan nomor 0905/2024/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,2487 gram milik Terdakwa Rahmat alias Mat dinyatakan positif metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 Wita di mana Terdakwa mendatangi Sdr. Zakir (DPO) di rumahnya di Desa Tanamea, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala untuk membeli narkoba jenis sabu. Kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu) kepada Sdr. Zakir (DPO) sambil mengatakan "*kasih saya barang*" yang kemudian Sdr. Zakir (DPO) mengambil uang Terdakwa dan langsung masuk ke rumah dan tidak lama kemudian, Sdr. Zakir (DPO)

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Dgl



keluar dari rumah membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan menyerahkan kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah dan sesampainya di rumah Terdakwa mengambil sedikit sabu tersebut untuk dikonsumsi, sedangkan sisanya Terdakwa simpan di atas kasur di dalam kamar. Keesokan paginya pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 07.00 Wita Terdakwa berangkat ke tempat kerja Terdakwa di tambak udang. Pada pukul 11.00 Wita, Terdakwa kembali ke rumah dengan maksud untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu lagi, namun Terdakwa tertidur. Sekitar pukul 11.30 Wita, Terdakwa dibangunkan oleh beberapa petugas kepolisian yang memakai baju preman dan melakukan penggeledahan di rumah saya. Pada saat melakukan melakukan penggeledahan, petugas kepolisian menemukan 1 (satu) paket sabu, 2 (dua) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah kaca pireks di atas kasur tempat Terdakwa tidur. Ketiga diinterogasi oleh petugas kepolisian, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual sabu dan hanya untuk digunakan untuk bekerja di tambak udang;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak bulan Mei tahun 2023 karena bekerja di tambak udang;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi sabu adalah dengan menggunakan pipet dan kaca pireks. Terdakwa tidak menggunakan botol minuman, melainkan dengan cara pipet langsung Terdakwa sambung di kaca pireks tersebut, selanjutnya narkoba jenis sabu di dalam kaca pireks dibakar menggunakan korek gas yang apinya kecil sambil menghisap asap melalui pipet plastik. Cara menghirup asap narkoba jenis sabu hampir sama dengan cara merokok;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi sabu adalah pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 di rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Badan Narkoba Nasional Nomor: SKET-15/II/KA/RH.04.00/2024/BNNK tanggal 12 Januari 2024 dengan hasil pemeriksaan sampel urine Tersangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAT Alias MAT menunjukkan hasil positif terhadap tes Methaphethamine dan Amphetamine;

- Bahwa berdasarkan hasil Asesmen Medis Badan Narkotika Nasional Kota Donggala tanggal 04 April 2024 dengan Hasil Pemeriksaan Urine a.n RAHMAT Alias MAT dinyatakan Positif Amphetamine+Methaphethamine. Dapat disimpulkan bahwa terdakwa Terindikasi mengkonsumsi narkoba dan disarankan terdakwa untuk mendapatkan layanan rehabilitasi rawat jalan dan proses hukum tetap berlanjut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam suatu perkara tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai serta mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu, 2 (dua) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah kaca pireks adalah milik Terdakwa yang ditemukan petugas kepolisian pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban sebagai rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang, bisa berupa manusia maupun badan hukum;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Menimbang, bahwa unsur setiap orang berkaitan dengan elemen subjektif dari rumusan delik, oleh karenanya menurut Majelis Hakim elemen esensial dari rumusan subjektif delik tersebut berkaitan dengan dua hal, *pertama*, orang yaitu Terdakwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindakan pidana, *kedua*, berkaitan dengan apakah subyek *a quo* dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, yang akan ditentukan oleh apakah Terdakwa *a quo* benar melakukan perbuatan pidana, serta perbuatan pidana tersebut dapat dipersalahkan kepadanya setelah dibuktikan terlebih dahulu delik pokoknya (*core crime*);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama **Rahmat Alias Mat** (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa), seorang laki-laki dewasa yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang telah diperiksa identitasnya dalam Surat Dakwaan berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan ternyata bahwa identitas tersebut bersesuaian sehingga tidak terjadi kesalahan subjek hukum (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dapat diketahui pula jika identitas Terdakwa tidaklah dibantah oleh Terdakwa sendiri maupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwalah yang dimaksudkan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang tidak secara *expresiv verbis* mencantumkan “melawan hukum” sebagai rumusan delik, maka dengan demikian elemen melawan tidak menjadi unsur delik yang wajib dibuktikan, namun demikian meskipun elemen “melawan hukum” tidak disebutkan dalam rumusan delik, tetapi elemen tersebut harus tetap dianggap ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Menimbang, meskipun elemen “tanpa hak atau melawan hukum” tidak menjadi unsur langsung dalam rumusan delik, namun oleh karena elemen ini disebutkan dalam pengertian penyalahgunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam dalam Hukum Pidana, yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” atau *wederrechtelijk*, meliputi pengertian-pengertian sebagai berikut:

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa merujuk pada postulat “*contra legem facit qui id facit quod lex prohibet, in freudem vero qui, selvis verbis legis, setentiam ejus circumuenit*”, maka dapat diartikan bahwa seorang dinyatakan “melawan hukum” ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum (Edy O.S.Hiariej, 2014. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, hal.190);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur bahwa Narkotika digolongan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu narkotika golongan I, narkotika golongan II dan narkotika golongan III, di mana penggolongan tersebut terlampir dalam Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa “*Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah*”, sedangkan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis di atas dihubungkan dengan fakta hukum, ternyata bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 12.30 Wita di rumah Terdakwa di Desa Lembasada, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, dan di sita dari kamar Terdakwa 1 (satu) sachet berisi kristal bening di mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan No. Lab: 0499/NNF/II/2024 tanggal 06 Februari 2024, menyatakan barang bukti dengan nomor 0905/2024/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,2487 gram milik Terdakwa Rahmat alias Mat dinyatakan positif metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 Wita di mana Terdakwa mendatangi Sdr. Zakir (DPO) di rumahnya di Desa Tanamea, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala untuk membeli narkotika jenis sabu. Kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu) kepada Sdr. Zakir (DPO) sambil mengatakan “*kasih saya barang*” yang kemudian Sdr. Zakir (DPO) mengambil uang Terdakwa dan langsung masuk ke rumah dan tidak lama kemudian, Sdr. Zakir (DPO) keluar dari rumah membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan menyerahkan kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah dan sesampainya di rumah Terdakwa mengambil sedikit sabu tersebut untuk dikonsumsi, sedangkan sisanya Terdakwa simpan di atas kasur di dalam kamar. Keesokan paginya pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 07.00 Wita Terdakwa berangkat ke tempat kerja Terdakwa di tambak udang. Pada pukul 11.00 Wita, Terdakwa kembali ke rumah dengan maksud untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu lagi, namun Terdakwa tertidur. Sekitar pukul 11.30 Wita, Terdakwa dibangunkan oleh beberapa petugas kepolisian yang memakai baju preman dan melakukan penggeledahan di rumah saya. Pada saat melakukan melakukan penggeledahan, petugas kepolisian menemukan 1 (satu) paket sabu, 2 (dua) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah kaca pireks di atas kasur tempat Terdakwa tidur. Ketiga diinterogasi oleh petugas kepolisian, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa membeli sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk menggunakan uang sendiri karena bekerja di tambak udang, serta Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu sejak bulan Mei tahun 2023 dan terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi sabu adalah pada hari rabu tanggal 10 Januari 2024 di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Badan Narkotika Nasional Nomor: SKET-15//KA/RH.04.00/2024/BNNK tanggal 12 Januari 2024 dengan hasil pemeriksaan sampel urine Tersangka RAHMAT Alias MAT menunjukkan hasil positif terhadap tes Methaphethamine dan Amphetamine dan berdasarkan hasil Asesmen Medis Badan Narkotika Nasional Kota Donggala tanggal 04 April 2024 dengan Hasil Pemeriksaan Urine a.n Rahmat alias Mat dinyatakan Positif Amphetamine+Methaphethamine. Dapat disimpulkan bahwa terperiiksa Terindikasi mengkonsumsi narkotika dan disarankan terperiiksa untuk mendapatkan layanan rehabilitasi rawat jalan dan proses hukum tetap berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan ternyata pula bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi narkotika jenis Sabu, sehingga setelah dihubungkan dengan keseluruhan uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim dengan memperhatikan keterangan para Saksi penangkap yang menerangkan bahwa Terdakwa bukanlah target operasi, serta tidak ada informasi dan indikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, dalam arti hanya sebagai pemakai, dengan demikian **unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya berisi permohonan keringanan hukuman, karenanya permohonan Terdakwa tersebut telah turut dipertimbangkan Majelis dalam penjatuhan pidana perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Dgl



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena sistem hukum pidana Indonesia menganut sistem dualisme di mana perbuatan pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana, dengan demikian walaupun Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan Pidana, namun Majelis Hakim masih harus membuktikan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan kepada Terdakwa sehingga dapat dipertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut atau tidak, maka harus dibuktikan dua hal, *pertama* harus dibuktikan kesalahan pada diri Terdakwa baik dalam bentuk *dolus* maupun *culpa* dan yang *kedua* adalah kemampuan bertanggungjawab Terdakwa dalam arti Terdakwa mampu secara sungguh-sungguh memahami akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bahwa perbuatan Terdakwa membeli dan mengonsumsi narkoba jenis Sabu maka sudah pasti perbuatan Terdakwa *a quo* merupakan corak kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) artinya antara niat dan perbuatan ditujukan untuk terjadinya akibat. Hal tersebut dapat dilihat dari cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, sebagaimana pula telah diuraikan dalam unsur delik (*bestandeel delichten*) *a quo* serta dengan memperhatikan bahwa Terdakwa dapat secara sungguh-sungguh memahami akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat, maka perbuatan Terdakwa *in casu a quo* dapatlah dipersalahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka mengacu pada teori kesalahan normatif deskriptif Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka dengan merujuk ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka untuk menentukan jenis pidana yang tepat bagi Terdakwa, Majelis memperhatikan beberapa hal, sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan NO. LAB : 0499/NNF/II/2024 tanggal 06 Februari yang ditandatangani oleh Plt. Wakil Kepala Bidang Laboratorium Kriminalistik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Asmawati, S.H., M.Kes dan pemeriksa, Surya Pranowo, S.Si., M.Si, Dewi, S.Farm., M.Tr.A.P, dan Apt. Eka Agustiani, S.Si menyatakan barang bukti dengan nomor 0905/2024/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2487 gram milik Tersangka RAHMAT Alias MAT dinyatakan positif metamfetamina;
2. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Badan Narkotika Nasional Nomor : SKET-15/II/KA/RH.04.00/2024/BNNK tanggal 12 Januari 2024 dengan hasil pemeriksaan sampel urine Tersangka RAHMAT Alias MAT menunjukkan hasil positif terhadap tes Methaphethamine dan Amphetamine;
3. Hasil Asesmen Medis Badan Narkotika Nasional Kota Donggala tanggal 04 April 2024 dengan Hasil Pemeriksaan Urine a.n RAHMAT Alias MAT dinyatakan Positif Amphetamine+Methaphethamine. Dapat disimpulkan bahwa terperiksa Terindikasi mengkonsumsi narkotika dan disarankan terperiksa untuk mendapatkan layanan rehabilitasi rawat jalan dan proses hukum tetap berlanjut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyatakan **"Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial"**, serta ketentuan Pasal 103 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang menyatakan:

- (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
 - a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
 - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, menyatakan bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut: Kelompok metamphetamine (shabu) maksimum 1 (satu) gram;
- c. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
- d. Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan seluruh fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 54 *juncto* Pasal 103 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan pada diri Terdakwa tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 untuk dilakukan rehabilitasi karena tidak ada gejala adiktif (ketergantungan) yang ditemukan pada diri Terdakwa, dengan demikian menurut Majelis Hakim akan lebih efektif dan bermanfaat bagi Terdakwa bila dijatuhi pidana penjara dengan pertimbangan bahwa Terdakwa dapat memperoleh pembinaan dan konseling untuk proses reintegrasi sosial selama menjalani masa pidananya tersebut, sehingga Terdakwa benar-benar dapat

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Dgl



merenungi dan menginsafi perbuatannya tersebut yang selain telah merugikan Terdakwa sendiri, juga telah merugikan keluarga Terdakwa karena kehilangan Terdakwa selama menjalani proses hukum, dengan demikian merujuk pertimbangan tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah kaca pirex;

yang merupakan alat kejahatan (*instrumentum scleris*), dengan pertimbangan untuk menghindari kemungkinan penyalahgunaan lebih lanjut atas barang bukti tersebut, maka ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari diri Terdakwa, maka dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu tertib publik;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program nasional pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan korban langsung dari perbuatannya;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta hukum dan memperhatikan juga sikap perilaku Terdakwa, memperhatikan kondisi faktual Terdakwa, serta pertimbangan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sarana balas dendam, namun merupakan suatu media pembelajaran bagi masyarakat *in casu* Terdakwa, sehingga diharapkan hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa untuk bersikap lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan ini, menurut pertimbangan Majelis Hakim telah cukup memadai dan adil serta manusiawi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rahmat Alias Mat** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Rahmat Alias Mat** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **Rahmat Alias Mat** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa **Rahmat Alias Mat** tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa **Rahmat Alias Mat** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024 oleh kami, Armawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn. dan Miranti Putri Pratiwi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meily,S.E.,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh A. Fadhilah., S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn.

Armawan, S.H., M.H.

Miranti Putri Pratiwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Meily,S.E.,S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Dgl